



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/ *SK* /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI PERENCANAAN *BOTTOM-UP* DAN
POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengharmonisasikan usulan aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah agar terwujud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkualitas, holistik, dan integratif, perlu dibentuk Tim Harmonisasi Perencanaan *Bottom-Up* dan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Harmonisasi Perencanaan *Bottom-Up* dan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

5 *1*

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

54

- Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Harmonisasi Perencanaan *Bottom-Up* dan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Harmonisasi Perencanaan *Bottom-Up* dan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Pengarah I bertugas memberikan arahan dan nasehat pelaksanaan kegiatan harmonisasi perencanaan *bottom-up* dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada segenap Tim Harmonisasi Perencanaan *Bottom-Up* dan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Kendal.
2. Pengarah II bertugas membantu Pengarah I dalam memberikan arahan dan nasehat pelaksanaan kegiatan harmonisasi perencanaan *bottom-up* dan pokok-pokok

0 Y

pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada segenap Tim Harmonisasi Perencanaan *Bottom-Up* dan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Kendal.

3. Penanggung Jawab bertugas :

- a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan hasil kegiatan harmonisasi perencanaan *bottom-up* dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- b. mengendalikan pelaksanaan semua kegiatan harmonisasi perencanaan *bottom-up* dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada segenap Tim Harmonisasi Perencanaan *Bottom-Up* dan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Kendal.

4. Ketua bertugas :

- a. melaporkan persiapan kegiatan harmonisasi perencanaan *bottom-up* dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Penanggung Jawab;
- b. memimpin pelaksanaan kegiatan harmonisasi perencanaan *bottom-up* dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap segenap Tim Harmonisasi Perencanaan *Bottom-Up* dan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Kendal;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan harmonisasi perencanaan *bottom-up* dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Penanggung Jawab Tim Harmonisasi Perencanaan *Bottom-Up* dan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Kendal; dan
- d. mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring semua kegiatan harmonisasi perencanaan *bottom-up* dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap segenap Tim Harmonisasi Perencanaan *Bottom-Up* dan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Kendal.

5. Wakil Ketua bertugas :

- a. membantu Ketua dalam menyusun laporan persiapan kegiatan harmonisasi perencanaan *bottom-up* dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Penanggung Jawab;
- b. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan harmonisasi perencanaan *bottom-up* dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. membantu Ketua melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan harmonisasi perencanaan *bottom-up* dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. membantu Ketua mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring kegiatan harmonisasi perencanaan *bottom-up* dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- e. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan harmonisasi perencanaan *bottom-up* dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8 Y

6. Sekretaris bertugas :
 - a. melaksanakan tugas administrasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan harmonisasi perencanaan *bottom-up* dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. mempersiapkan pelaksanaan harmonisasi perencanaan *bottom-up* dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. mengarsipkan dokumen-dokumen kegiatan harmonisasi perencanaan *bottom-up* dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan harmonisasi perencanaan *bottom-up* dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Ketua; dan
 - e. menyusun hasil kegiatan harmonisasi perencanaan *bottom-up* dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Ketua Kelompok Kerja I bertugas :
 - a. membantu Ketua dalam melaporkan persiapan dalam kegiatan harmonisasi perencanaan *bottom-up* dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah urusan Bidang Fisik dan Prasarana kepada Penanggung Jawab; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring dalam kegiatan harmonisasi perencanaan *bottom-up* dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah urusan Bidang Fisik dan Prasarana.
8. Anggota Kelompok Kerja I bertugas :
 - a. melaksanakan dan mengoordinasikan tugas-tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau arahan dari Ketua Kelompok Kerja I;
 - b. melaporkan kesiapan dan perkembangan/hasil pekerjaan kepada Ketua Kelompok Kerja I; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja I.
9. Ketua Kelompok Kerja II bertugas :
 - a. membantu Ketua dalam melaporkan persiapan kegiatan harmonisasi perencanaan *bottom-up* dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah urusan Bidang Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya kepada Penanggung Jawab; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring dalam kegiatan harmonisasi perencanaan *bottom-up* dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah urusan Bidang Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya.
10. Anggota Kelompok Kerja II bertugas :
 - a. melaksanakan dan mengoordinasikan tugas-tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau arahan dari Ketua Kelompok Kerja II;
 - b. melaporkan kesiapan dan perkembangan/hasil pekerjaan kepada Ketua Kelompok Kerja II; dan

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja II.

11. Ketua Kelompok Kerja III bertugas :

- a. membantu Ketua dalam melaporkan persiapan kegiatan harmonisasi perencanaan *bottom-up* dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah urusan Bidang Penelitian, Pengembangan, Publikasi, dan Kemitraan kepada Penanggung Jawab; dan
- b. mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring dalam kegiatan harmonisasi perencanaan *bottom-up* dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah urusan Bidang Penelitian, Pengembangan, Publikasi, dan Kemitraan.

12. Anggota Kelompok Kerja III bertugas :

- a. melaksanakan dan mengoordinasikan tugas-tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau arahan dari Ketua Kelompok Kerja III;
- b. melaporkan kesiapan dan perkembangan/hasil pekerjaan kepada Ketua Kelompok Kerja III; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja III.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Pengarah II, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Kelompok Kerja I, Anggota Kelompok Kerja I, Ketua Kelompok Kerja II, Anggota Kelompok Kerja II, Ketua Kelompok Kerja III, dan Anggota Kelompok Kerja III Tim Harmonisasi Perencanaan *Bottom-Up* dan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Kendal bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 15 Juli 2022

Plh. BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI

WINDU SUKO BASUKI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Kendal;
3. Tim yang bersangkutan;
4. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 050 / /2022
 TANGGAL : 15 Juli 2022

SUSUNAN TIM HARMONISASI PERENCANAAN *BOTTOM-UP* DAN
 POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 DI KABUPATEN KENDAL

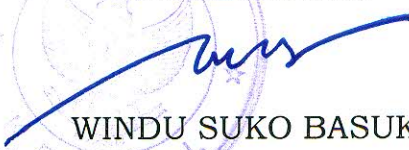
NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Kendal	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Ketua	
5.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Sekretaris	
7.	Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Ketua Kelompok Kerja I	Koordinator Urusan Bidang Fisik dan Prasarana
8.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja I	1. Lukman Sudiatmoko, S.T. 2. Rina Widiyanti, S.T., M.M. 3. Saifillaili Nur Rochmah, S.T., M.M.G
9.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja I	
10.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja I	
11.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja I	

0 Y

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
12.	Analisis Kebijakan Muda pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja I	Ema Yudiastuti Wulandari, S.TP.
13.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja I	Reza Aribowo, S.E.
14.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja I	M Nurdin Arie Sandy, S.H., M.H.
15.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Singorojo	Anggota Kelompok Kerja I	
16.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Boja	Anggota Kelompok Kerja I	
17.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Limbangan	Anggota Kelompok Kerja I	
18.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Sukorejo	Anggota Kelompok Kerja I	
19.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Pageruyung	Anggota Kelompok Kerja I	
20.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Patean	Anggota Kelompok Kerja I	
21.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Plantungan	Anggota Kelompok Kerja I	
22.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Weleri		
23.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Rowosari		
24.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Ringinarum		
25.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten	Ketua Kelompok Kerja II	Koordinator Urusan Bidang Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Kendal		
26.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja II	
27.	Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja II	
28.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja II	1. Yusticia Andi Astuti, S.P., M.Si. 2. Mulyadi, S.E., M.M. 3. Ariyanto, S.T., M.M. 4. Purwaning Puji Hastuti, S.H.
29.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja II	Muh. Labib, S.H.
30.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja II	Nurul Farida, S.Sos.
31.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja II	Ika Ariyanto, S.E.
32.	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja II	Suyadi, S.E.
33.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Gemuh		
34.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Cepiring		
35.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Kangkung		
36.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Kendal		
37.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Patebon		

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
38.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Pegandon		
39.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Ngampel		
40.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Brangsong		
41.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Kaliwungu		
42.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Kaliwungu Selatan		
43.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Ketua Kelompok Kerja III	Koordinator Urusan Bidang Penelitian, Pengembangan, Publikasi, dan Kemitraan
44.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja III	
45.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja III	
46.	Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja III	1. Satriyo Catur Widodo, S.T., M.T. 2. Dona Arista Windraswari, S.Kom., M.Si.

Plh. BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI

WINDU SUKO BASUKI